



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
TINGKAT KABUPATEN BANGKA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan jadwal Kampanye Pemilihan Umum Rapat Umum.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah di diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 TINGKAT KABUPATEN BANGKA BARAT.
- KESATU : Menetapkan jadwal kampanye rapat umum Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Kabupaten Bangka Barat.
- KEDUA : Kampanye Rapat Umum Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Bangka Barat mengikuti dukungan Politik kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yakni :

- a. Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1:

No.	Nama Partai Politik	No. Urut Partai
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1
2.	Partai Nasdem	5
3.	Partai Keadilan Sejahtera	8
4.	Partai Ummat	24

- b. Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2:

No.	Nama Partai Politik	No. Urut Partai
1.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2
2.	Partai Golkar	4
3.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	7
4.	Partai Garda Republik Indonesia	11
6.	Partai Amanat Nasional	12
7.	Partai Bulan Bintang	13
8.	Partai Demokrat	14
9.	Partai Solidaritas Indonesia	15

- c. Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 3:

No.	Nama Partai Politik	No. Urut Partai
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3
2.	Partai Hati Nurani Rakyat	10
3.	Partai Perindo	16
4.	Partai Persatuan Pembangunan	17

KETIGA : Untuk Partai Gelombang Rakyat Indonesia Jadwal Kampanye Rapat Umum mengikuti Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Nomor 2 dan Partai Ummat jadwal Kampanye Rapat Umum mengikuti Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Nomor 1.

- KEEMPAT : Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara Jadwal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Bangka Barat selama Jadwal Kampanye Rapat Umum yaitu mulai tanggal 21 Januari s.d 10 Februari 2024.
- KELIMA : Ketentuan jadwal kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mentok  
pada tanggal 17 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA BARAT

Ttd.

DARJIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT

Sekretaris,

Jaja Sudrajat



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANGKA BARAT  
 NOMOR 4 TAHUN 2024  
 TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 TINGKAT  
 KABUPATEN BANGKA BARAT

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	TANGGAL	PELAKSANA KAMPANYE	
		PASANGAN CALON DAN PARPOL PENGUSUL/ PENDUKUNG	PARTAI BUKAN PENGUSUL/PENDUKUNG PASANGAN CALON
1	21 JANUARI 2024	3	6, 9
		3,10,16,17	
2	22 JANUARI 2024	1	6, 9
		1,5,8,24	
3	23 JANUARI 2024	2	6, 9
		2,4,7,11,12,13,14,15	
4	24 JANUARI 2024	3	6, 9
		3,10,16,17	
5	25 JANUARI 2024	1	6, 9
		1,5,8,24	
6	26 JANUARI 2024	2	6, 9
		2,4,7,11,12,13,14,15	
7	27 JANUARI 2024	3	6, 9
		3,10,16,17	
8	28 JANUARI 2024	1	6, 9
		1,5,8,24	
9	29 JANUARI 2024	2	6, 9
		2,4,7,11,12,13,14,15	
10	30 JANUARI 2024	3	6, 9
		3,10,16,17	
11	31 JANUARI 2024	1	6, 9
		1,5,8,24	
12	1 FEBRUARI 2024	2	6, 9
		2,4,7,11,12,13,14,15	
13	2 FEBRUARI 2024	3	6, 9
		3,10,16,17	
14	3 FEBRUARI 2024	1	6, 9
		1,5,8,24	
15	4 FEBRUARI 2024	2	6, 9
		2,4,7,11,12,13,14,15	
16	5 FEBRUARI 2024	3	6, 9
		3,10,16,17	
17	6 FEBRUARI 2024	1	6, 9
		1,5,8,24	

18	7 FEBRUARI 2024	2	6, 9
		2,4,7,11,12,13,14,15	
19	8 FEBRUARI 2024	KAMPANYE DITIADAKAN	
20	9 FEBRUARI 2024		
21	10 FEBRUARI 2024		

Ditetapkan di Mentok  
pada tanggal 17 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA BARAT

Ttd.  
DARJIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT  
Sekretaris,  
Jajat Sudrajat

